



PUTUSAN

NOMOR : 543/PID/2013/PT-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

---- **PENGADILAN TINGGI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : **OLOAN SIMANULLANG.**
Tempat Lahir : Sungai Loba.
Umur/Tanggal Lahir : 42 Tahun / 03 Agustus 1970.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Simangulampe Kecamatan Baktiraja
Kabupaten Humbang Hasundutan.
Agama : Kristen Khatolik.
Pekerjaan : Tani.
Pendidikan : SMP (tamat)

2. Nama : **RESMINA Br. MALAU.**
Tempat Lahir : Tanjung Balai.
Umur/Tanggal Lahir : 40 Tahun / 08 Agustus 1972.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Simangulampe Kecamatan Baktiraja
Kabupaten Humbang Hasundutan.
Agama : Kristen Khatolik.
Pekerjaan : Tani.
Pendidikan : SMP (tamat)

Terdakwa-terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

----- Setelah membaca dan memperhatikan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini: -----



1. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Reg.Perk.PDM/Ep.1./Dsgl/06/2013, tanggal 09 Juli 2013, sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa OLOAN SIMANULLANG bersama dengan RESMINA Br. MALAU pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2012 sekira pukul 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember dalam tahun 2012, yang bertempat di rumah milik korban Martua Manalu tepatnya di Desa Simangulampe Kecamatan Bakti Raja Kabupaten Humbang Hasundutan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi Martua Manalu atau benda, yang dilakukan para terdakwa dengan cara :

Bermula pada hari dan tanggal tersebut diatas, terdakwa I Oloan Simanullang bersama dengan terdakwa II Resmina Br. Malau mendatangi rumah milik korban Martua Manalu di Desa Simangulampe Kecamatan Bakti Raja Kabupaten Humbang Hasundutan, setibanya di lokasi terdakwa I Oloan Simanullang bersama dengan terdakwa II Resmina Br. Malau menjumpai saksi Martua Manalu yang kebetulan berada di belakang rumahnya sedang meratakan kamar mandi miliknya yang pada saat itu sedang dibangun, kemudian terdakwa I Oloan Simanullang berkata kepada korban "Darimana kau permisi membangun kamar mandi ini", karena saksi Martua Manalu tidak menjawab sehingga terdakwa II Resmina Br. Malau menimpali perkataan suaminya terdakwa I Oloan Simanullang dengan mengatakan "atas persetujuan siapa saudara saksi Martua Manalu membangun tembok kamar mandinya yang berada di belakang rumah yang saksi tempati", kemudian terdakwa I Oloan Simanullang mengatakan "Tunggulah disini, nanti saya akan kembali lagi bersama dengan orang tua saya", dan selang waktu 30 menit terdakwa I Oloan Simanullang datang bersama orang tuanya yaitu saksi Tiodor Br. Limbong ke belakang rumah korban, lalu saksi Tiodor Br. Limbong mengatakan "tidak bisa kamu membangun kamar mandi disini, hentikan kalian bangunan ini , cuman rumah yang kau tempati inilah milikmu, jangan kau menambah bangunan dari rumah yang kau tempati", lalu terdakwa I Oloan Simanullang berkata "harus kau rusaki kamar mandi yang kau bangun ini", karena korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Martua Manalu tidak mau akhirnya terjadi pertengkaran mulut dan korbanpun pergi ke rumah pamannya untuk memberitahukan perbuatan terdakwa I Oloan Simanullang bersama keluarganya, dan sekira pukul 16.00 Wib ketika korban tiba di rumahnya korban Martua Manalu melihat kamar mandi yang terbuat dari batako yang baru saja dibangun tersebut telah hancur, kemudian saksi Martua Manalu bertanya kepada isterinya yang bernama Roenna Br. Lubis dan dijawab oleh saksi Roenna Br. Lubis bahwa yang merusak adalah terdakwa I Oloan Simanullang bersama dengan terdakwa II Resmina Br. Malau dengan cara mendorong batako yang baru saja disemen dengan kedua tangannya dan hal tersebut juga disaksikan oleh anaknya yang bernama Irma Wati Br. Manalu dan Alex Kristian Maldo Manalu, akibat perbuatan terdakwa I Oloan Simanullang bersama dengan terdakwa II Resmina Br. Malau, korban Martua Manalu langsung melaporkan ke pihak yang berwajib dan akibat perbuatan terdakwa I Oloan Simanullang bersama dengan terdakwa II Resmina Br. Malau kamar mandi yang terbuat dari batako yang baru saja disemen tersebut menjadi rusak dan tidak dapat digunakan lagi.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 170 ayat (1)

KUHPidana;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa OLOAN SIMANULLANG bersama dengan RESMINA Br. MANALU pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2012 sekira pukul 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember dalam tahun 2012, yang bertempat di rumah milik korban Martua Manalu tepatnya di Desa Simangulampe Kecamatan Bakti Raja Kabupaten Humbang Hasundutan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung, dengan cara bersama-sama merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik korban Martua Manalu, yang dilakukan para terdakwa dengan cara :

Bermula pada hari dan tanggal tersebut diatas, terdakwa I Oloan Simanullang bersama dengan terdakwa II Resmini Br. Manalu mendatangi rumah milik korban Martua Manalu di Desa Simangulampe Kecamatan Bakti Raja Kabupaten Humbang Hasundutan, sitibanya di lokasi terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I Oloan Simanullang bersama dengan terdakwa II Resmina Br. Manalu menjumpai saksi Martua Manalu yang kebetulan berada di belakang rumahnya sedang meratakan kamar mandi miliknya yang pada saat itu sedang dibangun, kemudian terdakwa I Oloan Simanullang berkata kepada korban "Darimana kau permisi membangun kamar mandi ini", karena saksi Martua Manalu tidak menjawab sehingga terdakwa II Resmina Br. Manalu menimpali perkataan suaminya terdakwa I Oloan Simanullang dengan mengatakan "atas persetujuan siapa saudara saksi Martua Manalu membangun tembok kamar mandinya yang berada di belakang rumah yang saksi tempati", kemudian terdakwa I Oloan Simanullang mengatakan "Tunggulah disini, nanti saya akan kembali lagi bersama dengan orang tua saya", dan selang waktu 30 menit terdakwa I Oloan Simanullang datang bersama orang tuanya yaitu saksi Tiodor Br. Limbong ke belakang rumah korban, lalu saksi Tiodor Br. Limbong mengatakan "tidak bisa kamu membangun kamar mandi disini, hentikan kalian bangunan ini, cuman rumah yang kau tempati inilah milikmu, jangan kau menambah bangunan dari rumah yang kau tempati", lalu terdakwa I Oloan Simanullang berkata "harus kau rusaki kamar mandi yang kau bangun ini", karena korban Martua Manalu tidak mau akhirnya terjadi pertengkaran mulut dan korbanpun pergi ke rumah pamannya untuk memberitahukan perbuatan terdakwa I Oloan Simanullang bersama keluarganya, dan sekira pukul 16.00 Wib ketika korban tiba di rumahnya korban Martua Manalu melihat kamar mandi yang terbuat dari batako yang baru saja dibangun tersebut telah hancur, kemudian saksi Martua Manalu bertanya kepada isterinya yang bernama Roenna Br. Lubis dan dijawab oleh saksi Roenna Br. Lubis bahwa yang merusak adalah terdakwa I Oloan Simanullang bersama dengan terdakwa II Resmina Br. Manalu dengan cara mendorong batako yang baru saja disemen dengan kedua tangannya dan hal tersebut juga disaksikan oleh anaknya yang bernama Irma Wati Br. Manalu dan Alex Kristian Maldo Manalu, akibat perbuatan terdakwa I Oloan Simanullang bersama dengan terdakwa II Resmina Br. Manalu, korban Martua Manalu langsung melaporkan ke pihak yang berwajib dan akibat perbuatan terdakwa I Oloan Simanullang bersama dengan terdakwa II Resmina Br. Manalu kamar mandi yang terbuat dari batako yang baru saja disemen tersebut menjadi rusak dan tidak dapat digunakan lagi.



Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 406 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana ;

2. Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **I. OLOAN SIMANULLANG** dan terdakwa **II. RESMINA Br MALAU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan cara bersama-sama merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang kepada sekali atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik Korban Martua Manalu” sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 406 ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana dalam surat dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **I. OLOAN SIMANULLANG** dan terdakwa **II. RESMINA Br MALAU** dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Barang bukti berupa :
- 2 (dua) batang batako yang berlapiskan semen kering
Dikembalikan kepada Korban Martua Manalu;
4. Menetapkan agar Terdakwa **I. OLOAN SIMANULLANG** dan terdakwa **II. RESMINA Br MALAU** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

3. Putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 12 September 2013, Nomor : 169/Ptid.B/2013/PN-Trt.- yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **I OLOAN SIMANULLANG**, dan Terdakwa **II RERMINA Br MALAU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan pengerusakan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa-terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan hukuman tersebut tidak akan dijalankan oleh Terdakwa-terdakwa kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim oleh karena Terdakwa-terdakwa sebelum lewat waktu percobaan selama 6 (enam) bulan melakukan perbuatan yang dapat dihukum;
4. Menyatakan barang bukti berupa : 2 (dua) batang batu batako yang berlapiskan semen kering, dikembalikan kepada saksi **MARTUA MANALU**.



5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa-terdakwa masing-masing sebesar Rp.2000.- (dua ribu rupiah).

4. Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Tarutung tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 17 September 2013 dengan Akta Banding, Nomor : 15/Akta.Pid/2013/PN-Trt.-.- permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 20 September 2013 ; -----
5. Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum bertanggal 24 September 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung tertanggal 27 September 2013, momeori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 1 Oktober 2013 ; -----
6. Bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung sesuai dengan suratnya tanggal 16 Oktober 2013, No.W2.U6/593/Pid./X/2013,PN-Trt.- diberitahuakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung, sejak tanggal 16 Oktober 2013 s/d tanggal 24 Oktober 2013, sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan dalam pemeriksaan ditingkat banding ; -----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, Berita Acara Persidangan, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 12 September 2013 Nomor : 169/Pid.B/2013/PN.Trt.-, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 24 September 2013, beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan dibawah ini ; -----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara Bersama-sama Melakukan Pengerusakan Terhadap Barang “ dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut hukum, karenanya diambil



alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama yang menurut Pengadilan Tinggi adalah terlalu ringan, dan lebih tepat dan adil apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang tersebut dalam amar putusan dibawah ini, dengan alasan pertimbangan sebagai berikut ; -----

----- Menimbang, bahwa Para Terdakwa dengan saksi korban memiliki hubungan sebagai teman atau tetangga yang baik dalam suatu pergaulan sehari-hari, yang mana seharusnya justru mengadakan musyawarah kepada saksi korban, bukan sebaliknya, yaitu dengan cara merusak, serta mendorong tembok saksi korban yang baru dibangun, sehingga hancur berantakan dan tidak dapat dipakai lagi yang mengakibatkan kerugian bagi sikorban, maka pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus setimpal dengan perbuatannya, karena akibat perbuatan Para Terdakwa sudah dapat dipastikan, sangat kejam dan tidak merasa penyesalan, begitu juga tidak ada melakukan perdamaian ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan menurut pendapat Pengadilan Tinggi, lamanya pidana penjara terhadap Terdakwa perlu ditambah karena pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa tidak hanya untuk mendidik maupun memberikan efek jera terhadap para Terdakwa tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat yang sama seperti yang dilakukan oleh para Terdakwa ; -----

----- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 12 September 2013 Nomor : 169/ Pid.B/2013/PN-Trt.- haruslah dirubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, dan amar selengkapny adalah sebagai yang berikut dibawah ini ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana maka harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini ; -----

----- Mengingat terutama Pasal 406 Ayat (1) Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Pasal-Pasal dalam Undang-undang .No.8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta Peraturan-Peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ; -----



MENGADILI

----- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; -----

----- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 12 September 2013, Nomor : 169/Pid.B/2013/PN-TRT.-, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan Terdakwa **I OLOAN SIMANULLANG**, dan Terdakwa II **RERMINA Br MALAU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut serta melakukan pengrusakan ”; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa-terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Bulan ; -----
3. Menetapkan hukuman tersebut tidak akan dijalankan oleh Terdakwa-terdakwa kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim oleh karena Terdakwa-terdakwa sebelum lewat waktu percobaan selama 6 (enam) bulan melakukan perbuatan yang dapat dihukum ; -----
4. Menyatakan barang bukti berupa : 2 (dua) batang batu batako yang berlapiskan semen kering, dikembalikan kepada saksi MARTUA MANALU.
5. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari : **Rabu tanggal 27 Nopember 2013**, oleh kami **H.BACHTIAR, AMS,SH.** - Hakim Pengadilan Tinggi Medan selaku Ketua Majelis, **DAHLIA BRAHMANA,SH.MH.**- dan **H.LEXSY MAMONTO,SH.MH.**- masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan selaku Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tertanggal 31 Oktober 2013, N0.543/PID/2013/PT-MDN.- putusan tersebut diucapkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis Tanggal 28 Nopember 2013**, oleh
Ketua Majelis dihadiri Anggota Majelis serta dibantu oleh : **AGUS IBNU
SUTARNO,SH.-** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri
Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-

HAKIM HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.-

ttd.-

DAHLIA BRAHMANA,SH.MH.-

H.BACHTIAR AMS,SH.-

ttd.-

H.LEXSY MAMONTO,SH.MH.-

PANITERA PENGGANTI,

ttd.-

AGUS IBNU SUTARNO, SH.-